



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR II TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



5. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya.

Pasal 2

LRA dalam peraturan ini meliputi:

- a. ringkasan laporan realisasi APBD; dan
- b. penjabaran laporan realisasi APBD.

Pasal 3

Ringkasan LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ringkasan LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 5

Penjabaran LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Majene ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.



Ditetapkan di Majene
pada tanggal, 29 Agustus 2024

BUPATI MAJENE,

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal, 23 September 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

ANDI WISYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024 NOMOR 12



Kode Rekening				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	Keterangan
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)		
8	8 01 0 00 0 00 39 0000	01 2 09 02	5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	4 650 000,00	2 354 360,00	(2 295 640,00)	50.63		
8	8 01 0 00 0 00 39 0000	01 2 09 02	5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4 650 000,00	2 354 360,00	(2 295 640,00)	50.63		
8	8 01 0 00 0 00 39 0000	01 2 09 02	5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	16 625 922,00	8 079 340,00	(8 546 582,00)	48.59		
8	8 01 0 00 0 00 39 0000	01 2 09 02	5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16 625 922,00	8 079 340,00	(8 546 582,00)	48.59		
8	8 01 0 00 0 00 39 0000	01 2 09 02	5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	16 625 922,00	8 079 340,00	(8 546 582,00)	48.59		
				JUMLAH BELANJA	13.784.075.118,00	5.110.697.178,00	(8.673.377.940,00)	37,08		
				SURPLUS DEFISIT	(13.784.075.118,00)	(5.110.697.178,00)	8.673.377.940,00	37,08		




Majene, 29 Agustus 2024

BUPATI MAJENE

A. ACHMAD SYUKRI

Kode	URAIAN	JUMLAH (RP)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	Rp	%
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	7.797.611.108,00	-	(7.797.611.108,00)	-
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	7.797.611.108,00	-	(7.797.611.108,00)	-
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	2.267.164,00	-	(2.267.164,00)	-
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	2.267.164,00	-	(2.267.164,00)	-
6.1.01.08.03	Sisa Dana Kapitasi	-	-	-	-
6.1.01.08.03.0001	Sisa Dana Kapitasi	-	-	-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-
6.1.05.06.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-
6.1.05.06.02.0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	8.115.431.535,00	8.138.537.864,07	23.106.329,07	100,28
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.160.000.000,00	1.725.000.000,00	(435.000.000,00)	79,86
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.160.000.000,00	1.725.000.000,00	(435.000.000,00)	79,86
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.160.000.000,00	1.725.000.000,00	(435.000.000,00)	79,86
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.160.000.000,00	1.725.000.000,00	(435.000.000,00)	79,86
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.160.000.000,00	1.725.000.000,00	(435.000.000,00)	79,86
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.160.000.000,00	1.725.000.000,00	(435.000.000,00)	79,86
	PEMBIAYAAN NETTO	5.955.431.535,00	6.413.537.864,07	458.106.329,07	107,69
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	8.475.746.848,64	8.475.746.848,64	-



Majene, 29 Agustus 2024

BUPATI MAJENE

A. ACHMAD SYUKRI